



PUTUSAN

Nomor 1746/B/PK/PJK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUT STATOIL INDONESIA HALMAHERA II AS, beralamat di Wisma Pondok Indah 2 Lantai 6 Suite 602, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan 12310, diwakili oleh Helge Gustav Håland selaku General Manager;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Syukron, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-540/PJ./2017 tanggal 14 Februari 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-69996/PP/M.IIIB/18/2016, tanggal 12 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 170/HAL/FIN/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding ingin memberitahukan bahwa Pemohon Banding telah menerima Keputusan Keberatan dengan Nomor KEP-2468/WPJ.07/2014 tertanggal 17 September 2014 (diterima pada tanggal 22 September 2014) atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP 31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30 April 2013 untuk Tahun Pajak 2013 sebesar Rp2.300.142.400,00 dengan perincian pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
(dalam Rupiah)

Uraian	Luas (M ²)		NJOP/M ²		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	8.214.880.000,00	0,00	140,00	0,00	2.300.142.400,00
Menjadi	8.214.880.000,00	0,00	140,00	0,00	2.300.142.400,00

Bahwa adapun rincian perhitungan dari tabel 1 di atas dapat Pemohon Banding sajikan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut			
		SPPT	Permohonan Keberatan	Keputusan Keberatan	Selisih
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c)-(b)
1	Bumi (M ²)	8.214.880.000	-	8.214.880.000	8.214.880.000
2	Bangunan (M ²)	-	-	-	-
3	NJOP Per M ²	140,00	-	140,00	140,00
4	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	1.150.083.200.000,00	-	1.150.083.200.000,00	1.150.083.200.000,00
5	NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	12.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00
6	NJOP untuk pengenaan PBB	1.150.071.200.000,00	-	1.150.071.200.000,00	1.150.071.200.000,00
7	NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)	460.028.480.000,00	-	460.028.480.000,00	460.028.480.000,00
8	PBB yang terutang	2.300.142.400,00	-	2.300.142.400,00	2.300.142.400,00

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Keberatan di atas, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Keberatan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:



ALASAN PERMOHONAN BANDING

Masalah Administratif

Menurut Terbanding

Bahwa pihak Terbanding menerbitkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas Objek Pajak Tubuh bumi Eksplorasi Halmahera II sebesar Rp2.300.152.400,00 dengan mengacu pada SPOP yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding

Penerbitan SPPT PBB ini didasarkan atas Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh Pemohon Banding. Dalam SPOP tersebut telah terjadi kekurangtepatan dalam pengisian di mana untuk kolom Luas (m²), Pemohon Banding seharusnya mengisi pada huruf D. Peruntukan Lainnya: Angka 27 Areal Lainnya, namun Pemohon Banding mengisinya pada huruf C. Peruntukan dan Luas Bumi: Angka 26 Luas Areal *Offshore* (luas areal 8.214.880.000 m²). Kekurangtepatan pengisian SPOP ini juga terjadi pada sebagian besar Kontraktor Kontrak Kerja Sama, karena pengisian SPOP ini didasarkan atas hasil sosialisasi dari Terbanding. Dikarenakan banyak kesalahan yang dilakukan oleh sebagian besar Kontraktor Kontrak Kerja Sama, maka Terbanding menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penegasan Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak *Offshore* Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

Bahwa atas kekurangtepatan tersebut, Pemohon Banding sebenarnya telah menyampaikan Pembedulan SPOP sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ/2013 tanggal 30 September 2013 dan menyampaikannya kepada SKK Migas. Oleh SKK Migas, Pembedulan SPOP tersebut dilanjutkan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 14 November 2013;

Bahwa dengan dilakukannya Pembedulan atas SPOP tersebut, maka seharusnya Pihak Terbanding mengabulkan pengajuan keberatan Pemohon Banding, namun Pembedulan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Terbanding dalam memutuskan pengajuan keberatan Pemohon Banding tersebut;

Bahwa atas kesalahan tersebut, bukan mutlak kesalahan Pemohon Banding, dan dengan demikian, maka seharusnya Pihak Terbanding mengabulkan pengajuan keberatan Pemohon Banding;

Masalah Substansi dan Yuridis Fiskal

Menurut Pihak Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam SPPT Tubuh bumi eksplorasi, pihak Terbanding menetapkan Pemohon Banding sebagai Subjek Pajak PBB atas Wilayah Kerja Halmahera II ("WK Halmahera II") Tahun Pajak 2013. Dengan demikian, Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar PBB Tubuh bumi eksplorasi yang ditetapkan berdasarkan tarif tetap yang dikenakan terhadap seluruh luas WK Halmahera II seluas 8.214.880.000 m² di mana nilai bumi per meter persegi untuk Tubuh bumi eksplorasi untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi ditetapkan sebesar Rp140,00. Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 40% dari nilai Tubuh bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, maka perhitungan PBB terhutang dapat kami sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini. Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 40% dari nilai permukaan bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, maka perhitungan PBB terhutang dapat Pemohon Banding sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini;

Tabel 3
(dalam Rupiah)

No	Uraian	SPPT (Rp)
1	Bumi (M ²)	8.214.880.000
2	Bangunan (M ²)	0
3	NJOP Per M ²	140,00
4	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	1.150.083.200.000,00
5	NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	12.000.000,00
6	NJOP untuk pengenaan PBB	1.150.071.200.000,00
7	NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)	460.028.480,00
8	PBB yang terhutang	2.300.142.400,00

Menurut Pemohon Banding:

Substansi Kontrak Bagi Hasil/KBH (*Production Sharing Contract PSC*)

Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan di atas, Pemohon Banding ingin menyampaikan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas keputusan Terbanding yang menetapkan bahwa Pemohon Banding adalah Subjek Pajak PBB atas Wilayah Kerja Halmahera II sehingga diwajibkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhutang;

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa kedudukan Pemohon Banding adalah hanya sebagai Kontraktor yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak bumi dan gas bumi pada Wilayah Kerja Halmahera II, sehubungan dengan ditandatanganinya Kontrak Bagi Hasil Halmahera II pada tanggal 19 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Kontrak Bagi Hasil Halmahera II secara jelas disebutkan bahwa semua minyak dan gas bumi yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara. Kedudukan Pemohon Banding adalah sebagai Kontraktor yang telah ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas atas nama Pemerintah. Seluruh asset (berupa harta dan peralatan pendukung operasional migas) dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia, bukan milik Kontraktor;

Bahwa wilayah kerja baik permukaan maupun Tubuh bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah, seperti ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";

Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar-Dasar Agraria bahwa: "Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat";

Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa: "kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan";

Bahwa selanjutnya, dalam Kontrak Bagi Hasil Halmahera II juga dijelaskan bahwa sumber daya minyak dan gas bumi tetap milik negara sampai titik serah, sedangkan peran dari Pemohon Banding hanyalah sebagai Kontraktor, yang pada dasarnya bertindak sebagai pelaksana operasi/kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi dimana pihak Kontraktor akan melaporkan serta mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasinya kepada Pemerintah yang memiliki dan menguasai wilayah kerja. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sangatlah jelas bahwa peran dan kedudukan Pemohon Banding tidak lain hanyalah sebagai kontraktor yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi atas nama Pemerintah;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pihak Terbanding dalam menetapkan Pemohon Banding sebagai Subjek Pajak PBB pada Wilayah Kerja Halmahera II, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berbunyi, "Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan";

Kontraktor Kontrak Bagi Hasil atau KKBH tidak Memenuhi Kriteria Subjek PBB bahwa Pemohon Banding nyata-nyata tidak mempunyai hak atas bumi dan bangunan serta nyata-nyata tidak memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan dan nyata-nyata tidak memiliki/atau menguasai bumi atau bangunan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Subjek Pajak PBB sebagaimana akan Pemohon Banding jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Pemohon Banding Nyata-Nyata Tidak Mempunyai Hak Atas Bumi

Bahwa berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Halmahera II, Pemohon Banding adalah Kontraktor yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai pelaksana eksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Kerja Halmahera II. Penunjukan sebagai pelaksana ini tidak dapat diartikan bahwa Pemohon Banding memiliki hak atas bumi. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan, "Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi";

Bahwa dengan demikian telah terjadi kesalahan dari pihak Terbanding dalam menginterpretasikan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dimana Terbanding telah menetapkan bahwa Pemohon Banding adalah Subjek Pajak PBB atas Wilayah Kerja Halmahera II. Seperti yang ditetapkan pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Migas di atas, Pemohon Banding nyata-nyata tidak mempunyai hak atas bumi yang berada di dalam Wilayah Kerja Halmahera II oleh karena kedudukannya hanyalah sebagai Kontraktor Pelaksana pada WK tersebut;

Bahwa jadi pendapat Terbanding yang dikemukakan dalam Surat Penjelasan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dengan Nomor S-11248/WPJ.07/BD.05/2014 tanggal 6 November 2014 tentang Penjelasan atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-2469/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014 yang mengatakan bahwa sejak ditandatanganinya *Production Sharing Contract*, Wilayah Kerja Halmahera II Ltd. telah mempunyai hak atas Wilayah Kerja sehingga telah memenuhi syarat subjektif sebagai subjek Pajak Bumi dan Bangunan Migas, menurut Pemohon Banding tidak tepat;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1746/B/PK/PJK/2017



Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Agraria, Pemohon Banding nyata-nyata tidak memiliki hak atas bumi khususnya pada wilayah kerja Wilayah Kerja Halmahera II, maka Pemohon Banding tidak memenuhi kriteria subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan;

b. Wilayah Kerja Halmahera II Tidak Memperoleh Manfaat Atas Bumi

Bahwa sehubungan dengan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2012 tanggal 20 April 2012 mengatur bahwa, "Bumi yang terdiri dari permukaan bumi, meliputi tanah dan/atau perairan pedalaman (*onshore*), dan/atau perairan lepas pantai (*offshore*), yang digunakan untuk kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi";

Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja Halmahera II sampai dengan saat ini proses pekerjaan masih dalam rangka pengumpulan data-data eksplorasi (seperti kegiatan administrasi berupa penelusuran literatur terkait laporan-laporan eksplorasi terdahulu dan belum ada kegiatan apapun yang dilakukan pada Wilayah Kerja) di blok Halmahera II sehingga pada tahap ini Kontraktor sama sekali tidak memperoleh manfaat atas bumi. Hal ini juga ditegaskan berdasarkan surat SKK Migas Nomor: 0613-A/SKKE3000/2013/S1 tertanggal 4 September 2013 perihal Status Wilayah Kerja Halmahera II (terlampir) bahwa kegiatan yang sudah dilakukan pada Wilayah Kerja Halmahera II masih dalam tahapan eksplorasi;

Bahwa kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Migas yang berbunyi, "Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan";

Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka (17) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2012 tanggal 20 April 2012 mengatur bahwa, "Tubuh bumi Eksplorasi adalah Tubuh bumi yang memiliki potensi minyak bumi, gas bumi, dan/atau panas bumi";

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dilihat bahwa Pemohon Banding nyata-nyata tidak memperoleh manfaat oleh karena pada tahap tersebut Pemohon Banding baru ditugaskan oleh Pemerintah untuk mencari informasi mengenai potensi minyak bumi dan/atau gas bumi yang



terkandung di dalam Wilayah Kerja tersebut. Oleh karenanya, kedudukan dari Pemohon Banding hanyalah sebagai pihak yang ditugaskan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Pemerintah;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding nyata-nyata tidak memperoleh manfaat apapun dari bumi yang berada di wilayah kerja Wilayah Kerja Halmahera II karena proses pekerjaan yang dilakukan masih dalam tahap eksplorasi. Pada tahapan eksplorasi ini Pemohon Banding hanya mengeluarkan biaya-biaya dan belum memperoleh penghasilan apapun. Berdasarkan hal di atas, maka tidak benar apabila Pemohon Banding ditetapkan sebagai Subjek Pajak PBB karena Pemohon Banding tidak memperoleh manfaat atas Wilayah Kerja Halmahera II;

c. Wilayah Kerja Halmahera II Tidak Memiliki dan/atau Menguasai Bumi

Bahwa mengacu pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2012, yang mengatur bahwa:

“(1) Subjek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi adalah KKKS atau Pengusaha Panas Bumi, yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi, atau Panas Bumi dalam wilayah kerja pertambangan atau yang sejenis dengan itu”;

“(2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar PBB Migas atau PBB Panas Bumi menjadi Wajib Pajak PBS Migas atau PBS Panas Bumi”;

Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2012 yang menyatakan bahwa Subjek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi adalah KKKS atau Pengusaha Panas Bumi karena hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan tentang Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur sebagai berikut:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini memberi penjelasan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sepenuhnya hanya dimiliki dan dikuasai oleh Negara Indonesia”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, kepemilikan dan penguasaan atas wilayah hukum pertambangan Indonesia juga diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Migas yang menjelaskan sebagai berikut:

“(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara”;

“(2) Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan”;

Bahwa termasuk pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Migas juga mengatur mengenai kepemilikan sumber daya alam pada kontrak kerja sama yang menetapkan:

“a. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan”;

Bahwa peraturan di atas semakin memperjelas bahwa penguasaan atas Wilayah Kerja Halmahera II yang termasuk ke dalam Wilayah Pertambangan Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh Negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kuasa pertambangan;

Bahwa perlu juga Pemohon Banding tambahkan bahwa pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia juga mengatur mengenai kedaulatan Indonesia atas kekayaan alam yang menetapkan:

“Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Perairan Indonesia diatur bahwa hak tersebut tidak boleh dialihkan atau dibagi kepada negara ketiga atau warga negaranya;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, kepemilikan maupun penguasaan wilayah pertambangan Indonesia tidak mungkin dimiliki dan dikuasai selain oleh Negara Indonesia. Tidak hanya permukaan bumi, tetapi juga termasuk kekayaan yang terkandung di dalam Tubuh bumi sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh Negara Indonesia. Oleh sebab itu, Pemohon Banding tegaskan kembali kedudukan dari Pemohon Banding ialah tidak lebih hanya sebagai Kontraktor yang ditunjuk oleh Pemerintah dan



bertanggung jawab kepada Pemerintah untuk membantu menyelenggarakan kegiatan pertambangan Migas di Wilayah Kerja Halmahera II berdasarkan Kontrak Bagi Hasil. Kegiatan pertambangan migas tersebut dimuat dalam Kontrak Bagi Hasil Halmahera II yang menunjuk Pemohon Banding sebagai rekanan Pemerintah. Sehingga Kontrak Bagi Hasil Halmahera II tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atau penguasaan bumi yang diberikan kepada Pemohon Banding atas wilayah kerjanya. Dengan demikian, penetapan Pemohon Banding sebagai Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah tidak tepat karena Wilayah Kerja Halmahera II sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh Negara Indonesia;

Bahwa sejalan dengan penjelasan di atas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pembukaan IPA Convention pada tanggal 15 Mei 2013, menyatakan bahwa penambahan cadangan/*reserve* baru sangatlah penting dan harus didukung oleh banyaknya kegiatan eksplorasi oleh KKBH atau KKKS. Oleh karena itu, Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai macam insentif yang akan diberikan kepada KKBH atau KKKS tahap eksplorasi. Dalam hal ini, Pemerintah telah menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala SKK Migas untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan secara bersama-sama memberikan paket insentif yang terbaik bagi KKBH atau KKKS. Dengan demikian, menurut Pemohon Banding, penerbitan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan untuk KKBH atau KKKS Eksplorasi ini sangat tidak sejalan dengan arah Presiden dimaksud;

Bahwa selain itu, penerbitan SPPT ini juga tidak sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 yang menginstruksikan Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan bagi KKBH atau KKKS dengan tujuan untuk memberikan dukungan bagi KKBH atau KKKS dalam meningkatkan target produksi minyak dalam negeri sampai 1,01 juta barrel minyak per-hari untuk tahun 2014;

KESIMPULAN

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya SPPT Tubuh bumi eksplorasi atas Wilayah Kerja Halmahera II, Pemohon Banding berpendapat bahwa pihak Terbanding telah keliru dalam menetapkan Pemohon Banding sebagai Subjek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dengan dasar bahwa Pemohon Banding nyata-nyata tidak mempunyai hak atas bumi, tidak memperoleh manfaat atas bumi, dan tidak memiliki dan/atau menguasai bumi. Dengan demikian, dalam masa eksplorasi Pemohon Banding bukan merupakan subjek pajak Pajak Bumi



dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan;

Bahwa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada masa eksplorasi dapat mendistorsi (menimbulkan dampak negatif) pada investasi di bidang Migas karena pada masa eksplorasi KKBH atau KKKS banyak mengeluarkan biaya-biaya eksplorasi. Di samping itu pada masa eksplorasi belum diketahui apakah wilayah kerja tersebut merupakan wilayah kerja yang menghasilkan atau tidak, dengan demikian pada masa eksplorasi terdapat risiko yang sangat tinggi bagi KKBH atau KKKS. Jadi, pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada KKBH atau KKKS dalam masa eksplorasi tersebut tidak mendorong investor lainnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam bidang Migas yang pada akhirnya akan merugikan negara Indonesia;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding sajikan perhitungan berdasarkan SPPT, Keputusan Keberatan, dan Permohonan Banding dalam Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut			
		SPPT	Keputusan Keberatan	Permohonan Banding	Selisih
		(a)	(b)	(c)	(d)=(b)-(c)
1	Bumi (M ²)	8.214.880.000	8.214.880.000	-	8.214.880.000
2	Bangunan (M ²)	-	-	-	-
3	NJOP Per M ²	140,00	140,00	-	140,00
4	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	1.150.083.200.000,00	1.150.083.200.000,00	-	1.150.083.200.000,00
5	NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	12.000.000,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00
6	NJOP untuk pengenaan PBB	1.150.071.200.000,00	1.150.071.200.000,00	-	1.150.071.200.000,00
7	NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)	460.028.480.000,00	460.028.480.000,00	-	460.028.480.000,00
8	PBB yang terutang	2.300.142.400,00	2.300.142.400,00	-	2.300.142.400,00

Bahwa berdasarkan perhitungan dan penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk dapatlah kiranya membatalkan penghitungan SPPT PBB dengan NOP 31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30 April 2013, dengan merubah Pajak Bumi dan Bangunan terutang dari semula sebesar Rp2.300.142.400,00 menjadi nihil; bahwa demikianlah permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Keberatan tersebut di atas. Besar harapan Pemohon Banding agar dapatlah kiranya Majelis menyetujui permohonan banding Pemohon Banding sebagaimana yang telah Pemohon Banding uraikan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berasaskan keadilan;



Bahwa atas perhatian, bantuan dan kebijaksanaan Majelis Yang Terhormat untuk memproses surat permohonan banding ini, Pemohon Banding mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-69996/PP/M.IIIB/18/2016, tanggal 12 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2468/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014, tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013 Nomor 31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30 April 2013, atas nama: BUT Statoil Indonesia Halmahera II AS, NPWP 03.202.916.7-081.000, beralamat di: Wisma Pondok Indah 2 Lantai 6 Suite 602, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan 12310;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-69996/PP/M.IIIB/18/2016, tanggal 12 April 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Juli 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah adanya ketidakadilan yang dikenakan pada Pemohon Peninjauan Kembali karena terdapat koreksi pada Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut PBB) sebesar Rp.2.300.142.400,- yang seharusnya tidak terutang;

Pembahasan Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-69996/PP/M.IIIB/18/2016 tanggal 12 April 2016, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena adanya pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Berikut pembahasan sengketa pengajuan peninjauan kembali ini:

Menurut Putusan Pengadilan Pajak

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69996/PP/M.IIIB/18/2016 tanggal 12 April 2016, antara lain menyatakan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan penjelasan para pihak dalam persidangan diketahui bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah terkait dengan SPPT PBB Tubuh Bumi Sektor Minyak dan Gas Bumi Tahun Pajak 2013 NOP.31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30 April 2013, dengan jumlah NJOP Bumi dan Bangunan sebesar Rp.1.150.071.200.000,- dan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar sebesar Rp2.300.142.400,- yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- bahwa menurut Terbanding, diterbitkannya SPPT PBB *a quo* adalah karena Pemohon Banding telah memenuhi syarat sebagai subjek dan objek pajak PBB, di samping itu penentuan NJOP per m² juga telah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku;



- bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding bukan merupakan Subjek Pajak PBB Migas karena tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2012, yaitu Pemohon Banding yang secara nyata tidak memperoleh hak atas bumi, tidak memiliki bumi dan tidak memiliki dan/atau menguasai bumi;
- bahwa Wilayah Kerja Halmahera II juga bukan merupakan objek pajak PBB Migas, karena tidak memenuhi unsur yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2012 karena Wilayah Kerja Halmahera II secara nyata tidak diperoleh haknya, tidak dimiliki, tidak dikuasai dan/atau tidak dimanfaatkan oleh Pemohon Banding;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan, diketahui bahwa pada intinya yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah terpenuhi atau tidaknya Pemohon banding sebagai subjek dan objek PBB;
- bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut Undang-Undang PBB):
 - Pasal 1 angka 1: "yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya";
 - Pasal 2 ayat (1): "yang menjadi Objek Pajak adalah bumi dan atau bangunan";
 - Pasal 3
 - (1) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:
 - a) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - b) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - c) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - d) digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;



e) digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan;

(2) Objek Pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

.... dst.;

Pasal 4 ayat (1): "Yang menjadi Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan";

– bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Undang-Undang Migas):

Pasal 13 ayat (1): "Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja";

Pasal 31 ayat (1): "Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak";

Pasal 33 ayat (2): "Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi";

Pasal 36 ayat (1): "Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut";

– bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2012 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi:

Pasal 1 angka 3: "Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut PBB Migas adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan Migas yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama";



Pasal 3 (1): "Objek Pajak PBB Migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam Wilayah Kerja atau sejenisnya terkait pertambangan Migas yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh KKKS";

Pasal 6 (1): "Subjek Pajak PBB Migas adalah KKKS yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan berada di dalam Wilayah Kerja atau sejenisnya terkait pertambangan Migas";

- bahwa mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 11/PJ/2012, tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi: "Subjek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi adalah KKKS atau Pengusaha Panas Bumi, yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, atau Panas Bumi dalam Wilayah Kerja pertambangan atau yang sejenis dengan itu";
- bahwa berdasarkan PSC Pasal 1.1.2, Pemohon Banding ditunjuk dan ditetapkan sebagai perusahaan yang secara eksklusif akan melakukan Operasi Minyak dan Gas Bumi atas wilayah kerja; bahwa Pemohon Banding harus membayar Bonus tandatangan sebesar US\$2.000.000 (Pasal 8.1 Bab VIII PSC) sebagai kompensasi penetapan pemenang kepada Pemerintah. Pembayaran Bonus ini menunjukkan bahwa kedudukan Pemohon Banding bukan sebagai pihak yang dipekerjakan oleh Pemerintah dan bukan merupakan kontrak pemberian jasa eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan Pemohon Banding kepada Pemerintah melainkan pemberian wewenang/hak kepada Pemohon Banding untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Kerja;
- bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, *Production Sharing Contract* (PSC) antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Statoil Indonesia Halmahera II AS telah ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2011; bahwa dengan ditandatanganinya kontrak antara Pemerintah dengan Pemohon Banding *a quo*, Majelis berpendapat bahwa sebenarnya Pemohon Banding telah diberikan izin untuk memanfaatkan bumi/tubuh bumi dalam wilayah kerja tersebut secara eksklusif yang tidak diberikan kepada badan ataupun orang lain, dengan demikian kondisi objek pada tanggal 1 Januari



2013 telah menjadi hak Wilayah Kerja Pemohon Banding, yaitu hak untuk melakukan pengeboran berupa hak eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja *a quo*;

- bahwa oleh karena Pemohon Banding adalah merupakan suatu badan yang secara nyata telah diberikan izin untuk memanfaatkan bumi/tubuh bumi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (I) Undang-Undang PBB dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Banding telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak;
- bahwa di samping itu, oleh karena Pemohon Banding telah diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja berdasarkan *Production Sharing Contract* (PSC) di mana hak atas Wilayah Kerja tersebut tidak meliputi hak atas tanah permukaan, dan bukan merupakan objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB, maka Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PBB dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya sebagaimana tersebut di atas, bumi/tubuh bumi dalam wilayah kerja tersebut telah memenuhi syarat sebagai Objek Pajak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis meyakini bahwa dalil yang dikemukakan oleh Terbanding sudah benar, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk menolak Permohonan Banding Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali

Penjelasan Sengketa Pajak Bumi dan Bangunan BUT Statoil Indonesia Halmahera II AS

A. Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan Subjek PBB Migas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemohon Peninjauan Kembali secara nyata tidak mempunyai suatu hak atas bumi;
 - a. Peran dan kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah sebagai Kontraktor yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi untuk dan atas nama Pemerintah, sebagai pihak yang menguasai minyak dan gas bumi tersebut;
 - b. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Migas: "Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi";
Penjelasan Pasal 36 ayat (1) "mengingat hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas permukaan tanah, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak serta merta mempunyai hak pakai atas bidang-bidang tanah di dalam Wilayah Kerja;



Apabila Badan Usaha akan menggunakan langsung bidang-bidang tanah dimaksud, maka hak pakai tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Agraria, Hak atas Wilayah Kerja tidak termasuk dalam hak atas bumi:

Pasal 4 ayat (1): “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”;

Pasal 4 ayat (2): “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”;

Pasal 16 ayat (1) “Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak sewa;
- f. Hak membuka tanah;
- g. Hak memungut hasil hutan;
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53”;

Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (selanjutnya disebut PP 40);

- 1) “Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- 2) Hak Pakai atas Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan;



3) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan dan pemberian Hak Pakai atas tanah Negara dan tanah Hak Pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”;

Pasal 43:

- 1) “Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan;
- 2) Hak Pakai atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Pakai diberikan sertifikat hak atas tanah”;

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, sangat jelas diatur bahwa Hak Pakai atas tanah wajib didaftar dalam buku tanah, mulai terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dan harus diberikan sertifikat hak atas tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki Hak Pakai atas tanah dalam Wilayah Kerja;

Hak atas Wilayah Kerja juga tidak termasuk dalam hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Agraria sehingga sangat jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hak atas tanah sehingga bukan merupakan Subjek Pajak PBB Migas;

d. Atas pemberian *signature* bonus (Bonus Tanda Tangan) oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pemerintah sebesar USD2.000.000 bukanlah bentuk pembelian atau pemberian hak kepada Pemohon Peninjauan Kembali melainkan bentuk komitmen Pemohon Peninjauan Kembali kepada pemerintah untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas;

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan PLT Dirjen Migas Kementerian ESDM: IGN Wiratmaja (dimuat dalam Gatra News tanggal 18 Maret 2015), dalam jumpa pers menegaskan bahwa: “Untuk mengetahui keseriusan KKKS pemenang lelang wilayah kerja (WK) dalam mengembangkan industri migas, Pemerintah mewajibkan membayar bonus tanda tangan (*signature bonus*) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama migas (KKS). Selain itu, KKKS juga diwajibkan menyerahkan rencana kerja (*action plan*) yang nantinya akan dimonitor pelaksanaannya oleh Pemerintah”;

“Pemenang Lelang harus membayar dulu bonus tanda tangan (sebelum penandatanganan kontrak). Tujuannya, untuk menunjukkan perusahaan



yang menang lelang itu *Bonafide* dan bersungguh-sungguh”;

Berdasarkan hal di atas, sangat jelas bahwa pembayaran *signature bonus* dari KKKS kepada Pemerintah sama sekali bukan merupakan pemberian wewenang/hak kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas Wilayah Kerja;

2. Pemohon Peninjauan Kembali secara nyata tidak memperoleh manfaat atas bumi

a. Pemohon Peninjauan Kembali secara nyata tidak memperoleh manfaat atas bumi karena dalam Tahun Pajak 2013 Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam tahap eksplorasi. Pada tahap eksplorasi Pemohon Peninjauan Kembali baru ditugaskan oleh Pemerintah untuk mencari informasi mengenai potensi minyak bumi dan/atau gas bumi yang terkandung di dalam Wilayah Kerja tersebut. Selanjutnya, informasi yang diperoleh selama tahapan eksplorasi sepenuhnya adalah milik Pemerintah;

b. Pada tahapan eksplorasi ini Pemohon Peninjauan Kembali justru mengeluarkan biaya-biaya yang belum tentu mendapatkan penggantian karena kegiatan eksplorasi itu sendiri belum tentu berhasil menemukan potensi cadangan migas;

Pada masa eksplorasi, setiap biaya dan resiko ditanggung oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Apabila tidak ditemukan adanya potensi Migas dalam Wilayah Kerja tersebut maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tidak akan mendapat penggantian dari Pemerintah. Disamping itu semua data yang diperoleh selama masa ekplorasi sepenuhnya menjadi milik Pemerintah. Dengan demikian maka pada masa eksplorasi sama sekali tidak ada manfaat yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Oleh karena itu, pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah diberikan izin untuk memanfaatkan bumi/tubuh bumi sehingga telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak adalah sangat keliru;

3. Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki dan/atau menguasai bumi

a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung di



dalamnya sepenuhnya hanya dimiliki dan dikuasai oleh Negara Republik Indonesia;

- b. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Migas: "Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara";

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Migas: "Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan";

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Migas: "Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan";

- c. Semua minyak dan gas bumi yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara;

- d. Permukaan maupun Tubuh Bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang berada di suatu Wilayah Kerja sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah;

- e. Deklarasi Pemerintah Republik Indonesia mengenai wilayah perairan Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan, "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia";

Dengan demikian secara yuridis Negara merupakan penguasa dan pemilik mutlak atas wilayah perairan di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Wilayah Kerja Halmahera II;

- f. Status Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan perpajakan Indonesia adalah sebagai Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau kegiatannya dalam Bentuk Usaha Tetap, sehingga tidak mungkin suatu BUT ditetapkan sebagai pihak yang memiliki dan atau menguasai bumi/perairan Negara Republik Indonesia;

B. Wilayah Kerja Halmahera II bukan merupakan Objek PBB Migas

1. Wilayah Kerja Halmahera II merupakan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang PBB:



(1) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang: merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

Dikarenakan hak atas Wilayah Kerja bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Agraria maka Wilayah Kerja Halmahera II merupakan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Dengan demikian atas Objek Pajaknya tidak dikenakan PBB;

2. Wilayah Kerja Halmahera II tidak dikuasai secara eksklusif oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Kegiatan pertambangan Minyak dan Gas Bumi di dunia umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) pertambangan konvensional; dan
- b) pertambangan non-konvensional;

Pada awalnya pertambangan Minyak dan Gas Bumi hanya dilakukan dengan cara konvensional yaitu dengan menambang cadangan Minyak dan Gas Bumi yang tersedia. Namun bersamaan dengan perkembangan teknologi, telah ditemukan metode-metode lain untuk memperoleh Minyak dan Gas Bumi (non-konvensional);

Usaha Migas yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan metode konvensional sehingga Wilayah Kerja Halmahera II merupakan Wilayah Kerja Migas konvensional;

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf g Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non-Konvensional (selanjutnya disebut PER-ESDM 5):

Pasal 15 ayat (1)

“Direktur Jenderal menyiapkan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari Wilayah Terbuka Migas Non Konvensional”;

ayat (2) huruf g

“Wilayah Terbuka Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari antara lain: Wilayah Kerja Migas atau Wilayah Kerja Gas Metana Batubara”;

Dapat terlihat dengan jelas pada Pasal 15 ayat (2) huruf g, Wilayah Kerja Migas (konvensional) dapat dan dimungkinkan untuk ditawarkan kepada kontraktor lain, sehingga memungkinkan adanya Wilayah Kerja yang



tumpang tindih antara kontraktor Migas Konvensional dengan kontraktor Migas Non-Konvensional;

Dengan demikian, dalam 1 (satu) Wilayah Kerja dimungkinkan digunakan oleh Kontraktor yang Konvensional dan Non-Konvensional secara bersama-sama, sehingga hal ini menunjukkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki hak eksklusif atas bumi pada Wilayah Kerja tersebut. Maka dapat pula disimpulkan bahwa Wilayah Kerja Halmahera II tidak dikuasai secara eksklusif oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

3. Wilayah Kerja Halmahera II Tidak Dimiliki dan/atau Tidak Dikuasai Oleh Pemohon Peninjauan Kembali

a. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Hal ini menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sepenuhnya hanya dimiliki dan dikuasai oleh Negara Republik Indonesia;

b. Kepemilikan dan penguasaan atas wilayah hukum pertambangan Indonesia juga diatur pada Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Migas yang menjelaskan sebagai berikut:

b.1. "Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara";

b.2. "Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan";

"Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan". Peraturan di atas semakin memperjelas bahwa penguasaan atas wilayah kerja Halmahera II yang termasuk ke dalam Wilayah Pertambangan Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh Negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kuasa pertambangan;

KESIMPULAN

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Nomor Put-69996/PP/M.IIIB/18/2016 tanggal 12 April 2016 yang menyatakan menolak Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali terhadap keputusan Termohon Peninjauan Kembali dengan Nomor KEP-2468/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014, tentang keberatan atas Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor: 31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30 April 2013, atas nama: BUT Statoil Indonesia Halmahera II AS, NPWP: 03.202.916.7-081.000, beralamat di: Wisma Pondok Indah 2 Lantai 6 Suite 602, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav, V-TA, Jakarta Selatan 12310 sehingga jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang sebesar Rp.2.300.142.400,- adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2468/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014, mengenai keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Pajak 2013 Nomor: 31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30 April 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 03.202.916.7-081.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tubuh Bumi Sektor Minyak dan Gas Bumi Tahun Pajak 2013 NOP.31.71.000.000. 044.7220.3 tanggal 30 April 2013, dengan jumlah NJOP Bumi dan Bangunan sebesar Rp1.150.083.200.000; dan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar sebesar Rp2.300.142.400,00; yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terkait dengan Wilayah Kerja bukan merupakan hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Undang-Undang Agraria yang belum dibebani hak yang telah dilakukan pengujian dan penilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 1746/B/PK/PJK/2017



Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Migas;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar: Rp2.300.142.400,00; dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Luas (m2)	Kelas	NJOP PER m2 (Rp)	NJOP Rp
Bumi	8.214.880.000	200	140	1.150.083.200.000
NJOP				1.150.083.200.000
NJOPTKP				12.000.000
NJOP PBB				1.150.071.200.000
NJKP = Rp1.150.071.200.000 x 40%				460.028.480.000
PBB Terutang = Rp460.028.480.000 x 0.5%				2.300.142.400
Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar				2.300.142.400

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: BUT STATOIL INDONESIA HALMAHERA II AS, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BUT STATOIL INDONESIA HALMAHERA II AS** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001